

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI BANK SAMPAH PEMATANG PUDU
BERSIH DURI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SITI HAJAR

NIM.11870520237

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SITI HAJAR
NIM : 11870520237
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH
 PEMATANG PUDU BERSIH DURI

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Virna Museliza, S.E., M.Si

NIK.130712073

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN
Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP.19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI HAJAR
NIM : 11870520237
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH
 PEMATANG PUDU BERSIH DURI
TANGGAL UJIAN: 26 APRIL 2022

DISETUJUI OLEH
 Ketua Penguji


Dr. Mahyarni, S.E., M.M
 NIP.19700826 199903 2 001

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Mustiqowati UF, M.Si
 NIP.19791127 200801 2 010

Abdiana Hosa, S.AP., MPA
 NIP.19870716 201503 2 003





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SITI HAJAR
 : 11870520237
 Tgl. Lahir : DUPI, 20 APRIL 2000
 Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SARIPAH
 DI BANK SARIPAH REMATANG PUDU BERSIH DUPI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



SITI HAJAR
 NIM : 11870520237

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
BANK SAMPAH PEMATANG PUDU BERSIH DURI**

OLEH

SITI HAJAR

NIM.11870520237

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu yaitu Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Kecamatan Mandau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan dari penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang dari pihak Bank Sampah Pematang Pudu Bersih, dan 6 (enam) orang dari masyarakat di Kecamatan Mandau. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih yaitu faktor pengetahuan dan keahlian, faktor pekerjaan masyarakat, faktor tingkat pendidikan dan buta huruf, faktor jenis kelamin, dan faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Pematang Pudu Bersih



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PEMATANG PUDU BERSIH DURI**”. Sholawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi Wassallam, berharap mendapat syafa'at dari Beliau di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak baik internal dan eksternal kampus yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Untuk itu kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Khairiwan dan Ibunda Silviawati, terima kasih untuk semua do'a mulia, kerja keras dan semangat dari ayah dan ibu untuk pendidikan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc., selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Virna Museliza, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing.
9. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
10. Bapak Lambas Hutabarat, selaku Kepala Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).
11. Lidya Sihombing, selaku Sekretaris Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).
12. Keluarga besar Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).
13. Masyarakat dari Kelurahan Batang Dui, Balik Alam, Duri Timur, Pematang Pudu, Air Jamban dan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis Saleha Putri Delima, Maylisa Ramadhani, Rahmi Yulis, Nadia Resa, Annisak Rofifah, Putri Windarti, Wahyu Sepfitri,

Febriana Saputri, Mufidah Herviany, dan Triana Nur Hidayah yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam perjuangan penulis menyusun skripsi.

15. Kepada teman-teman seperjuangan kelas ANA A angkatan 2018.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2022
Penulis

SITI HAJAR
11870520237

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	
2.1 kebijakan Publik.....	11
2.2 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	19
2.4 Tingkat, Tipologi dan Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat ...	20
2.5 Kebersihan Lingkungan.....	24
2.6 Sampah	24
2.7 Jenis-jenis Sampah	25
2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah	27
2.9 Pengelolaan Sampah.....	28
2.10 Bank Sampah di Indonesia	31
2.11 Tata Cara Pegelolaan Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021	36
2.12 Tata Kelola Bank Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021	41
2.13 Pandangan Islam.....	45
2.14 Penelitian Terdahulu	47
2.15 Defenisi Konsep.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.16	Kerangka pemikiran.....	51
BAB III.....		53
METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1	Jenis Penelitian	53
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3	Jenis dan Sumber Data	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	54
3.5	Informan Penelitian	55
3.6	Teknik Analisa Data.....	56
BAB IV		58
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		58
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	58
4.1.1	Keadaan Geografis	58
4.1.2	Luas Wilayah	58
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Mandau	59
4.2.1	Keadaan Geografis	59
4.2.2	Visi dan Misi Kecamatan Mandau.....	60
4.3	Gambaran Umum Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)..	61
4.3.1	Sejarah Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)	61
4.3.2	Visi dan Misi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB) Adapun visi dan misi BS PPB dapat diuraikan sebagai berikut:	62
4.3.3	Nasabah Tabungan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).....	62
4.3.4	Produk Daur Ulang Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)	63
4.3.5	Tujuan dan Konsep Kegiatan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih	63
4.3.6	Struktur Organisasi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)	66
4.3.7	Nama Tim dan Jabatan.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.8	Daftar Mitra Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB) ..	70
4.3.9	Alamat Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).....	71
BAB V.....		73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		73
5.1	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri	74
5.1.1	Pengetahuan dan Keahlian	81
5.1.2	Pekerjaan Masyarakat	85
5.1.3	Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf	88
5.1.4	Jenis Kelamin	91
5.1.5	Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	94
5.2	Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri.....	97
BAB VI.....		99
PENUTUP.....		99
6.1	Kesimpulan.....	99
6.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
DOKUMENTASI		104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4. 1 Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah	63
Gambar 4. 2 Membina dan bekerjasama dengan sekolah adiwiyata	64
Gambar 4. 3 Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah	64
Gambar 4. 4 Bekerjasama dengan Instansi Swasta	64
Gambar 4. 5 Memilah sampah dan menabung sampah di Bank Sampah	65
Gambar 4. 6 Sumber pendapatan ekonomi masyarakat/produk UMKM.....	65
Gambar 4.7 Penjualan sampah terpilah sebagai pemenuhan kebutuhan pabrik daur ulang dalam negeri.....	65
Gambar 4. 8 Stuktur Organisasi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Sampah di Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021	2
Tabel 1. 2 Data Jumlah Sampah yang di Kelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	51
Tabel 3. 1 Daftar Informan Peneliti	56
Tabel 4. 1 Nama Tim dan Jabatan	70



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbulan sampah tidak akan berkurang atau habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Permasalahan sampah mampu untuk diatasi jika masyarakat dan pemerintah mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengelolaan sampah dengan disertai tanggung jawab. Bentuk keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah dapat dilakukan dengan membudayakan perilaku pengelolaan sampah dari rumah tangga, sebagai stuktur terendah dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Motivasi masyarakat dalam mengelola sampah saat ini belum banyak terlihat kemunculannya. Pola kehidupan masyarakat yang masih mengedepankan pemenuhan kebutuhan hidup atau ekonomi menjadikan masalah pengelolaan sampah sebagai permasalahan yang utama untuk ditangani. Perilaku dan kebiasaan masyarakat atau individu untuk mengelola sampah belum mengarah kepada yang positif yaitu membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat dominan memilih untuk membuang sampah secara sembarangan atau membakar sampah di halaman rumah pribadi sehingga menimbulkan polusi udara yaitu bau yang tidak sedap dan asap dari pembakaran sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Duri, Kecamatan Mandau merupakan daerah di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km². Dengan luas wilayah di daerah Kecamatan Mandau, maka jumlah penduduk juga meningkat sehingga mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat seperti fasilitas pendidikan, sarana olahraga dan perkantoran pemerintah di Kecamatan Mandau yang menyebabkan bertambahnya volume sampah yang semakin beragam di kota Duri.

Berikut jumlah sampah di Kecamatan Mandau tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Sampah di Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021

NO	Bulan	Volume Sampah (Kubik)		
		2019	2020	2021
1	Januari	7.450 m ³	8.840 m ³	9.460 m ³
2	Februari	6.440 m ³	7.780 m ³	8.875 m ³
3	Maret	5.670 m ³	6.925 m ³	7.560 m ³
4	April	5.556 m ³	7.850 m ³	8.870 m ³
5	Mei	6.780 m ³	7.745 m ³	7.685 m ³
6	Juni	6.760 m ³	8.150 m ³	9.670 m ³
7	Juli	7.650 m ³	8.955 m ³	9.572 m ³
8	Agustus	6.785 m ³	7.890 m ³	8.985 m ³
9	September	6.875 m ³	7.785 m ³	8.580 m ³
10	Oktober	7.468 m ³	7.990 m ³	8.265 m ³
11	November	6.545 m ³	6.756 m ³	7.560 m ³
12	Desember	7.635 m ³	7.674 m ³	8.675 m ³
Total		81.614 m³	94.340 m³	103.757 m³

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau 2021

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa jumlah volume sampah pada tahun 2019 sebanyak 81.614 m³, pada tahun 2020 sebanyak 94.340 m³, dan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 103.757 m³. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah volume sampah di Kecamatan Mandau mengalami peningkatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*) masih dinilai kurang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pemahaman masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sampah masih perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kesadaran itu dibutuhkan suatu wadah yang lebih inovatif dalam pengelolaan sampah yaitu program Bank Sampah.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah pasal 1 ayat 6 mendefinisikan Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Pengelolaan Bank Sampah perlu untuk memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan berbagai peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan. Adapaun sampah yang dapat dikelola di Bank Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanann Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sampah bahwasannya pengelolaan sampah diawali dengan pengurangan sampah. Kegiatan pengurangan sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah, yaitu dengan memperhatikan pemanfaatan kembali sampah dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang dimaksud seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Setelah dilakukan pengurangan sampah selanjutnya ialah dengan penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, dan/atau pengolahan. Dalam pemilihan sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah di setiap jenis sampah yang berbeda. Setelah melakukan pemilihan sampah, kemudian melakukan pengumpulan sampah yaitu penghasil sampah rumah tangga mengangkut sampah yang dihasilkan ke fasilitas Bank Sampah atau pengelola Bank Sampah yang melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah.

Selanjutnya dilakukan pengolahan sampah seperti pengomposan dan daur ulang materi yaitu mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 51 bahwasannya Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomi. Pada pasal 17 dinyatakan bahwa setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya dalam hal ini

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk Bank Sampah. Di Kabupaten Bengkalis sudah berdiri beberapa Bank Sampah yang digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah. Berikut nama-nama Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.2 Bank Sampah di Kabupaten Bengkalis

Nama Bank Sampah	Kabupaten	Sampah masuk (kg/tahun)	Sampah terkelola (kg/tahun)
Bank Sampah NurHasan	Bengkalis	666,261.60	566,867.04
Bank Sampah Suai Cahaya	Bengkalis	11,248.80	10,932.24
Bank Sampah Lestari	Bengkalis	23,896.56	14,844.00
Bank Sampah Indah Jaya	Bengkalis	272,676.00	251,334.00
Bank Sampah Mekar Sekuntum	Bengkalis	4,932.00	4,455.40
Bank Sampah Pematang Pudu Bersih	Bengkalis	82,345.94	82,345.94
Bank Sampah Indah	Bengkalis	352,566.48	352,361.52
Bank Sampah Alpin	Bengkalis	586,584.00	586,464.00
Ban Sampah Peduli Lingkungan	Bengkalis	26,280.00	25,500.00
Bank Sampah GPS Putri Hijau	Bengkalis	183,540.00	175,200.00

Sumber: SIPSAN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

Dari tabel diatas bahwasannya Bank Sampah Pematang Pudu Bersih mengelola sampah sebanyak 82,345.94 kg pertahun 2021.

Keberadaan Bank Sampah di Kota Duri menurut UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau hanya ada 1 (satu) bank sampah dan resmi diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Bank Sampah Pematang Pudu Bersih yang beralamat di Jalan Bakti Kopelapip RT.002 RW.016 Kelurahan Pematang Pudu. Kelurahan Pematang Pudu merupakan kelurahan yang terbesar di Kecamatan Mandau dan memiliki jumlah masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terbanyak sehingga kelurahan ini menjadi tempat berdirinya Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. Bank Sampah Pematang Pudu Bersih sudah memiliki nasabah yang terdiri dari nasabah masyarakat yaitu sebanyak 359 nasabah, nasabah sekolah sebanyak 565 nasabah yang merupakan sekolah adiwiyata yaitu SDN 07 Mandau, SMPN 07 Mandau, dan SMAN 03 Bathin Solapan, dan nasabah instansi sebanyak 30 nasabah. Dengan berdirinya program Bank Sampah tersebut, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selain itu, program Bank Sampah juga bertujuan untuk mendidik masyarakat termasuk anak-anak usia dini untuk peduli dengan lingkungan melalui penanganan sampah secara bijak. Bank Sampah memiliki peran strategis sebagai wadah dimana pemerintah dapat memberikan fasilitas dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta menjadi jejaring untuk berbagi informasi terkait kebijakan, teknologi pengelolaan sampah sebagai modal pembangunan menuju Bengkalis bersih sampah tahun 2025.

Bank Sampah Pematang Pudu Bersih telah berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini. Berikut data sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih.

Tabel 1. 3 Data Jumlah Sampah yang di Kelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021

Tahun	Nasabah	Kapasitas Pemasukan Sampah Nasabah	Kapasitas Penjualan Sampah Nasabah
2019	46 orang	17.699 kg	17.699 kg
2020	70 orang	69.228,05 kg	69.228.05 kg
2021	265 orang	70.454,66 kg	70.454,66 kg
Total	381 Orang	157.381,71 kg	157.381,71 kg

Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel jumlah sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih di atas pada tahun 2019 sebanyak 17,699 kg sampah dengan 46 nasabah, pada tahun 2020 sebanyak 69,228,05 kg sampah dengan 70 nasabah, dan pada tahun 2021 sebanyak 70.454,66 kg sampah dengan 265 nasabah. Jumlah volume sampah di Kecamatan Mandau dalam tahun 2019 hingga 2021 terlihat sangat sedikit sekali yang masuk ke Bank Sampah dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Mandau yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Silviawati dari Kelurahan Duri Barat dan Ibu Badariah dari Kelurahan Pematang Pudu selaku salah satu masyarakat Kecamatan Mandau.

“Kami selaku masyarakat memang mendapatkan informasi mengenai Bank Sampah, dan mengetahui lokasi Bank Sampah, namun karena kurangnya pemahaman kami terhadap pengelolaan sampah di Bank Sampah, maka sampah yang kami miliki pun kami lebih memilih untuk membuang ke TPS saja atau terkadang kami membakarnya di halaman belakang rumah”. (Wawancara 25 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Silviawati dan Ibu Badariah dari kelurahan yang berbeda, penulis berpendapat bahwa masyarakat di Kecamatan Mandau mengetahui Bank Sampah dan lokasi bank sampah, namun masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah ke TPS atau membakar sampah di halaman rumah mereka. Dengan demikian, partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah masih terbilang sedikit. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keberhasilan program menabung sampah di Bank Sampah yang akan mendatangkan manfaat untuk masyarakat ataupun lingkungan sekitar.

Melihat penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH PEMATANG PUDU BERSIH DURI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.
2. Sebagai saran dan masukan kepada pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri.
3. Sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, pandangan islam, penelitian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, aktivitas organisasi, serta visi dan misi organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan peneliti.



© **BAB VI**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (Khaidir, 2013) kebijakan publik adalah pengambilan tindakan yang memiliki maksud oleh aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi permasalahan atau sesuatu yang menjadi kepedulian. Maksudnya ialah, kebijakan publik dilakukan untuk otoritas publik. Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah tuntutan, ia merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang terarah. Kebijakan publik bisa saja positif dan bisa juga negatif.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektifitas dalam kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramadhani, 2016). Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja sama dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik hadir untuk memberikan kehidupan publik yang hebat. Kebijakan publik juga bukan sekedar administrasi negara atau tata negara yang kemudian disambut dengan program reformasi birokrasi yang mengharu-biru (Nugroho, 2018).

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sebelum melakukan perumusan kebijakan terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda kebijakan, untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakikatnya permasalahan ditemukan melalui proses masalah struktur, dimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan. (Abdoellah, 2016) Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telag dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno, kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1. Urusan tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut.

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat otoriter atau demokratis.

2.1.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno dalam (Afdal, 2015), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Menurut Walgito dalam (Furnanda, 2012) partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap pembangunan atau program akan kurang berhasil.

Partisipasi masyarakat dalam (Caska & Indrawati, 2017) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Wibisono dan Alfiandra dalam (Furnanda, 2012) partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam (Andreeyan, 2014), adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, penilaian dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Adisasmitha dalam (Andreeyan, 2014), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Dalam (Caska & Indrawati, 2017) terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencapaian suatu kegiatan atau program:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, sehingga tanpa kehadirannya suatu program atau kegiatan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap suatu program tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Plumer dalam (Yulianti, 2012), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan atau program tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada;
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi bahwa laki-laki dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.4 Tingkat, Tipologi dan Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto dalam (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama, 2015) mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tinggi
 - a. Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan;
 - b. Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan.
2. Sedang
 - a. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu;
 - b. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rendah
 - a. Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah;
 - b. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja;
 - c. Masyarakat masih bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.

Adapun tipologi partisipasi masyarakat dalam (Caska & Indrawati, 2017) yaitu:

1. Partisipasi Pasif yaitu dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana program tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi Informatif yaitu dimana masyarakat menjawab pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi Konsultatif yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkontribusi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan proses profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Partisipasi Intensif yaitu masyarakat memberikan jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif atau upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
5. Partisipasi Fungsional yaitu masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan program, pemberntukan kelompok biasanya setelah ada keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi Interaktif yaitu masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan masyarakat memiliki peran aktif untuk mengontrol pelaksanaan keputusan program sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. Partisipasi Mandiri yaitu masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau yang digunakan.

Adapun tipologi masyarakat dalam (Shentika, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif adalah sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi aktif adalah memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. Menunjukkan adanya



kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi kepada pimpinan, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya, ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Adapun syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam (Caska & Indrawati, 2017) yaitu:

1. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Secara psikologis, kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yaitu sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat program, sikap terhadap penguasa atau pelaksana program pada umumnya, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri, sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan program, sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.
2. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program, kesempatan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh informasi, memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya, memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna, memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, memahami kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, melaksanakan program sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumberdaya lain yang dimiliki. Kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

2.5 Kebersihan Lingkungan

Menurut WHO (World Health Organization), kebersihan atau kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.

Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

2.6 Sampah

Sampah dalam (Saputro, Kismartini, & Syafrudin, 2015), didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi.

Menurut Azwar dalam (Suryani, 2014) sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Sementara berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut *American Public Health Association*, sampah (*waste*) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya.

2.7 Jenis-jenis Sampah

Sampah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
 1. Organik, misalnya : sisa makanan, daun, sayur dan buah;
 2. Anorganik, misalnya : logam, pecah belah, abu dan lain sebagainya.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 1. Mudah terbakar, misalnya : kertas plastik, daun kering, kayu;
 2. Tidak mudah terbakar, misalnya : kaleng, besi, gelas, dan lain sebagainya.
- c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mudah membusuk, misalnya : sisa makanan, potongan daging, dan lain sebagainya;
 2. Sulit membusuk, misalnya : plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
1. *Garbage*, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya.
 2. *Rubbis*, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a) *Rubbis* mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misalnya : kertas, kayu, karet, daun kering, dan lain sebagainya.
 - b) *Rubbis* tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat nonorganik, misalnya : kaca, kaleng, dan lain sebagainya.
 - e. *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri.
 - f. *Street sweeping*, sampah dari jalanan atau kotoran akibat aktivitas mesin atau manusia.
 - g. *Dead animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan lain sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
 - h. *House hold refuse*, atau sampah campuran (misalnya, *garbage*, *ashes*, *rubbish*) yang berasal dari perumahan.
 - i. *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. *Demolition waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung.
- Contruction waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung seperti tanah, batu, dan kayu.
- k. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.
 - l. *Santage solid*, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
 - m. Sampah khusus atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif (Sumantri, 2010).

2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin bertambah, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.
2. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu,
3. Faktor geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor waktu

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah perhari bervariasi menurut waktu. Misalnya, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak dari pada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

5. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.

6. Kebiasaan masyarakat

Contoh, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau minuman, maka sampah akan meningkat.

7. Kemajuan teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat.

8. Jenis sampah

Semakin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampah (Sumantri, 2010).

2.9 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah secara mandiri sejak di tingkat rumah tangga akan sangat membantu mengurangi masalah sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik perlu dipilah. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan ke Bank Sampah untuk kemudian diambil manfaatnya (Restuningdiah, Nagari, & Jati, 2021).

Konsep pengelolaan sampah terdiri dari 3 R (*reduce, reuse, recycle*) sebelum dimusnahkan atau dihancurkan. Menurut Cunningham dalam (Bachtiar, Hanafi, & Rozikin, 2015) yaitu *reduce* (mengurangi) atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengurangan barang atau material yang digunakan. *Reuse* (menggunakan kembali) atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. *Recycle* (mendaur ulang sampah) atau mendaur ulang barang-barang yang dapat didaur ulang.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dalam (Suryani, 2014) adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Menurut Wardi dalam (Yeni & Bagus, 2017) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 31, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi:

1. Pengurangan sampah

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, meliputi pembatasan timbulnya sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

2. Penanganan sampah

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud meliputi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah atau residu hasil pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.

Beberapa poin penting pengelolaan sampah dan rangkaian pembuangan sampah yang ideal dalam (Dermawan, Lahming, & S.Mandra, 2018), yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Pemilihan meliputi pemilihan dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik, pemilihan sampah yang masih memiliki sumber energi tinggi dan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki *resources* bernilai tinggi;
- 2) Pewadahan meliputi pewadahan individual disediakan di tingkat rumah dengan menyediakan 2 (dua) unit penampungan sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik. Pewadahan komunal (bak *container* atau TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis sampah baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, pakaian atau tekstil, logam, sampah besar, sampah B3 (batu, baterai, balon lampu neon dan lainnya);

- 3) Pengumpulan meliputi waktu pengumpulan *door to door* setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan waktu pengumpulan sampah dari TPS 1 (satu) kali dalam seminggu;
- 4) Pengangkutan sampah dengan *compactor* truk berbeda untuk setiap jenis sampah;
- 5) Daur ulang yaitu pemanfaatan kembali kertas bekas yang dapat digunakan terutama untuk keperluan eksternal, plastik bekas diolah kembali untuk dijadikan sebagai biji plastik untuk dijadikan berbagai peralatan rumah tangga seperti ember dan lainnya, peralatan elektronik bekas dipisahkan setiap komponen penggunaannya (logam, plastik atau kabel, baterai dan yang lainnya);
- 6) Kompos meliputi sarana percontohan, penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pengomposan skala lingkungan yang dikelola oleh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya.

2.10 Bank Sampah di Indonesia

Strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3

R adalah pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama.

Sedangkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. pengurangan sampah yang dimaksud meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (Suryani, 2014).

Bank Sampah lahir dari program *Green and Clean* yaitu salah satu cara pengelolaan sampah skala rumah tangga yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021).

Menurut Suwerda dalam (Saputri, Hanafi, & Ulum, 2015) bank sampah merupakan suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller Bank Sampah. Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening, dan buku tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Teller adalah petugas Bank Sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat dalam buku induk dan berkomunikasi dengan pengepul. Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun komunal (Saputri, Hanafi, & Ulum, 2015).

Pada dasarnya Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama dengan Bank Sampah. Sementara plastik kemasan dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan (Asteria & Heruman, 2016).

Bank sampah dapat berperan sebagai *dropping point* produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Penerapan prinsip 3 R sedikit mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik (Novianty, 2013).

Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ripah. Ide pendiriannya tercetus karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah. setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bak Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangan Bank Sampah di Indonesia semakin meningkat (Suryani, 2014).

Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti menjadikan sampah sebagai bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Suryani, 2014).

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis (Suryani, 2014).

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti menjadikan lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan menjadikan sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat karena saat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menabung sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam buku rekening yang mereka miliki (Suryani, 2014).

Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras, pembelian pulsa, listrik, pembayaran jasa layanan air bersih, bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikan barang, dan asuransi kesehatan (Suryani, 2014).

Alur kerja Bank Sampah dalam (Suryani, 2014) yaitu:

1. Sampah dipilih sesuai jenis dari rumah masing-masing;
2. Menyetorkan sampah ke Bank Sampah;
3. Melakukan registrasi atau pendaftaran;
4. Bank sampah menimbang sampah yang disetorkan;
5. Sekretaris Bank Sampah mencatat dan kemudian di bukukan;
6. Nasabah menerima buku tabungan Bank Sampah;
7. Sampah dapat diolah sendiri oleh Bank Sampah;
8. Sisa sampah diangkut oleh pengepul sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.11 Tata Cara Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021

1. Pengurangan Sampah

Kegiatan pengurangan sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunaan ulang seluruh atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Adapun bentuk pemanfaatan kembali terhadap jenis sampah tersebut sebagai berikut:

a. Sampah plastik, dimanfaatkan kembali sebagai:

- Bahan prakarya taplak meja dari sampah kemasan kopi sachet, atau bahan prakarya kerajinan lainnya seperti tempat pensil, alas duduk, dan lain-lain;
- Pot tanaman sayur dari ember plastik yang sudah tidak terpakai; atau
- Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

b. Sampah kertas, dimanfaatkan kembali sebagai:

- Bahan kerajinan pembuatan vas bunga; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- c. Sampah logam, seperti kaleng bekas minuman ringan, dimanfaatkan kembali sebagai:
- Wadah alat tulis;
 - Kerajinan, atau;
 - Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- d. Sampah kaca, dimanfaatkan kembali sebagai:
- Vas bunga;
 - Wadah alat tulis;
 - Aquarium ikan kecil, atau;
 - Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

2. Penanganan Sampah

Pengelola Bank Sampah perlu untuk memahami setiap kegiatan penanganan sampah, agar dapat menentukan bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari Bank Sampah yang dikelolanya. Selain itu dengan memahami pentingnya masing-masing kegiatan penanganan sampah, pengelola bank sampah dapat melakukan perhitungan nilai ekonomi dari potensi sampah yang tertangani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan penanganan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pemilihan sampah

- Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 seperti lampu/bohlam, kaleng bekas produk pembunuh serangga, aki bekas, remote bekas, kemasan bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk dan/atau kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.
- Sampah yang mudah terurai oleh proses alam seperti sampah basah atau dikenal dengan sampah sisa makanan, serasah, dan sampah organik lainnya.
- Sampah yang dapat diguna ulang seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
- Sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil.
- Sampah lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis sampah selain yang disebutkan diatas.

b. Pengumpulan sampah

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan untuk memindahkan sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan sampah di Bank Sampah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil sampah (rumah tangga) mengangkut sampah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkannya ke fasilitas bank sampah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan menggunakan alat angkut yang di desain untuk mengangkut sampah. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan sampah adalah sampah tersebut harus dipastikan tetap terkungkung dalam wadahnya sampai di fasilitas Bank Sampah.

Beberapa contoh aturan atau kesepakatan antara pengelola Bank Sampah dengan kepala rumah tangga terkait kegiatan pengumpulan sampah, yaitu:

- 1) Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah dipilah ke dalam beberapa jenis sampah;
 - 2) Sampah yang sudah terpilah dikumpulkan dalam 1 (satu) wadah yang diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan sampah;
 - 3) Sampah yang telah dipilah di rumah tangga diangkut oleh pengelola Bank Sampah pada jam dan hari tertentu dalam 1 (satu) minggu, atau penghasil sampah (rumah tangga) yang mengantarkan sampah ke fasilitas Bank Sampah; dan
 - 4) Biaya pengelolaan sampah, seperti biaya pemilihan, pengumpulan, dan/atau pengolahan sampah.
- c. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- 1) Pengomposan, dilakukan terhadap sampah organik atau dikenal juga dengan istilah sampah basah yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, serasah, atau jenislainnya yang dapat terurai oleh proses alam. Pada umumnya pengomposan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk kompos padat dan cair yang keduanya memiliki nilai ekonomi, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual kembali.
- 2) Daur ulang materi, dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna. Sebagai contoh adalah sampah botol plastik dari kemasan bekas air mineral yang dicacah/dihancurkan sampai berbentuk bijih plastik. Sampah kaca dari botol bekas kemasan minuman yang dapat dihancurkan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku membuat produk baru berbahan dasar kaca.
- 3) Daur ulang energi, dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi. Pada Bank Sampah, pelaksanaan daur ulang energi dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti pemanfaatan biogas dari penangkapan gas metana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(CH₄) yang dihasilkan oleh tumpukan sampah organik yang diproses secara anaerobik.

2.12 Tata Kelola Bank Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021

1. Struktur Kelembagaan

- Penanggung jawab;
- Bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah;
- Bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank Sampah, dan bagian operasional Bank Sampah; dan
- Bagian produksi.

2. Cakupan Pelayanan

Pelayanan Bank Sampah Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) dibedakan dari cakupan pelayanannya, yaitu BSI mencakup yang berada ditingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga. Sementara BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

3. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI/BSU. Nasabah BSI atau BSU



sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, dimulai dari pengurangan sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbuan sampah dan memanfaatkan kembali sampah. Nasabah BSI atau BSU juga telah melakukan upaya pengomposan sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga.

4. Standar Operasional Ptosedur (SOP) Bank Sampah

a. Jam kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu tergantung para pihak, yaitu 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

b. Pelayanan Nasabah

- Sistem tabungan dan penarikan

Semua nasabah dapat menabung sampah di Bank Sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh Bank Sampah. Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

- Buku tabungan

Dalam setiap buku rekening atau buku tabungan tercantum kolom kredit, debit. Dan *balance* yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT/RW dapat dibedakan warnanya.

- Jasa penjemputan sampah

Penabung sampah dapat menghubungi pihak Bank Sampah dan meletakkan sampah di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

- Jenis sampah

- 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
- 3) Sampah yang dapat diguna ulang;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya.

- Berat minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 10 kg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk setiap jenis sampah. Sehingga nasabah didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya dirumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

- Penetapan harga
 - 1) Untuk nasabah yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
 - 2) Untuk nasabah yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya diatas harga pasar.
- Kondisi sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.
- Wadah sampah
 - 1) Kantong pertama untuk sampah plastik;
 - 2) Kantong kedua untuk sampah kertas;
 - 3) Kantong ketiga untuk sampah logam/kaca;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kantong keempat untuk sampah organik; dan
 - 5) Kantong kelima sampah yang mengandung B3/limbah B3.
- Sistem bagi hasil

Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima) persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen untuk pelaksana Bank Sampah. Jatah 15% (lima belas) persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku tabungan, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.
 - Pemberian upah karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara suka rela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah mampu mendapatkan upah yang layak.

2.13 Pandangan Islam

Melalui kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat islam untuk pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia menuju akhirat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak membuat kerusakan, tercemar bahkan menjadi punah, sebab segala sesuatu yang ada di dunia merupakan suatu amanah dari Allah SWT.

Kitab suci Al-Qur'an di dalamnya juga mengajarkan kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sangat jelas berbicara tentang hal ini. Sikap ramah lingkungan yang diajarkan agama Islam kepada manusia agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya terdapat dalam surat Ar-Ruum Ayat 9, Allah SWT berfirman :

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Dan apabila mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memerhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

Pesan yang disampaikan dalam surat Ar-Ruum ayat 9 di atas ialah agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di khawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam.

2.14 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fransiska Tanuwijaya 2016 (Universitas Airlangga)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan dari bentuk partisipasinya yaitu dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan, dan evaluasi, masyarakat pada proses evaluasi tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya	Teori penelitian yang digunakan yaitu teori partisipasi masyarakat menurut Sulaiman dan Soetomo, sedangkan penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Plumer
2.	Al Fajri As 2017 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Analisis Implementasi UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis	Hasil penelitian, implementasi UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Lingkungan dapat dikategorikan baik yaitu sebanyak 61 orang atau sekitar 58% dengan beberapa pelaksanaan kegiatan berupa	Pada penelitian ini Al Fajri As meneliti tentang Analisis Implementasi UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis sedangkan penulis meneliti Partisipasi Masyarakat Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			pengadaan TPA, perluasan TPA, pengadaan Bank Sampah, pendauran ulang sampah	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri
	Puad Muammar Pohan 2018 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Analisis Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Hasil penelitian, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di tinjau dari aspek pengurangan sampah, penanganan sampah, prasarana dan sarana, serta Bank Sampah, dapat dikatakan cukup baik	Pada penelitian ini Puad Muammar Pohan meneliti tentang Analisis Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sedangkan penulis meneliti Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri
4.	Budi Darmawan dan Didi Tahyudin Mulyanto 2019 (Jurnal Empirika)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Palembang	Hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Palembang dilihat dari partisipasi pada pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi	Teori penelitian yang digunakan yaitu teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff, sedangkan penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Plumer
5.	Hifzil Maulana 2020 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di	Pada penelitian ini Hifzil Maulana meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Pengelolaan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau)	Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau	Kecamatan Mandau masih terdapat penumpukan sampah di Kecamatan Mandau, kemudian kinerja UPT Pengelolaan Sampah tidak berjalan dengan maksimal yaitu dengan tidak adanya kegiatan pendauran ulang sampah yang dilakukan oleh pihak UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau.	Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau sedangkan penulis meneliti Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Ssampah Pematang Pudu Bersih Duri
-------------	--	--	---

2.15 Defenisi Konsep

Konsep merupakan rancangan atau gambaran suatu ide yang dapat digunakan dalam menentukan suatu hal-hal yang telah dipahami. Dari pengertian konsep ini, penulis mengajukan beberapa definisi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu (Ramadhani, 2016).
2. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, penilaian dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk



menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Andreeyan, 2014).

3. Kebersihan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia).
4. Sampah adalah semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi (Saputro, Kismartini, & Syafrudin, 2015).
5. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Suryani, 2014).
6. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah (Asteria & Heruman, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.16 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri	a. Pengetahuan dan Keahlian	➤ Pengetahuan masyarakat tentang Bank Sampah dan proses pengelolaannya
	b. Pekerjaan Masyarakat	➤ Tingkat keaktifan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah
	c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf	➤ Cara memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah di Bank Sampah
	d. Jenis Kelamin	➤ Pandangan masyarakat untuk berpartisipasi
	e. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	➤ Kesadaran masyarakat

Sumber : Teori Plumer dalam (Yulianti, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.17 Kerangka pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori Plumer dalam (Yulianti, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi atau pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Sampah Pematang Pudu Bersih di Jalan Bakti Kopelapip Ujung, RT.01 RW.016 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis, Duri, Riau. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan Januari 2022 sampai selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber Data Primer dan Data Sekunder dalam (Hasan, 2004) yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer ini disebut juga data asli atau data baru yang diperoleh langsung melalui wawancara, dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen dan naskah tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam (Yusuf, 2017) yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

2. Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia



menyimpulkan dari apa yang di amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, ialah yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, dialah yang bertanya, dan dia pula yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang di amatinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam (Moleong, 2002) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar memahami atau mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Key informan menurut Maleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel atau orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, atau yang mengetahui, tentang apa yang ingin diteliti. *Purposive Sampling* dilakukan untuk mencari narasumber sebagai key informan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu, Kepala Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu, Sekretaris Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu, dan yang akan memberikan keterangan tambahan yaitu masyarakat.

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Key Informan	Jumlah
1	Kepala Bank Sampah Kel. Pematang Pudu	1 orang
2	Sekretaris Bank Sampah Kel. Pematang Pudu	1 orang
3	Masyarakat	6 orang
Jumlah		8 orang

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisis data, penulis mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi, 2010), terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menjalankan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian Timur Pulau Sumatera antara $2073^{\circ}37,2''$ - $0055^{\circ}33,6''$ Lintang Utara dan $100057^{\circ}57,6''$ - $102030^{\circ}25,2''$ Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilie dan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

4.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis $7.773,93 \text{ km}^2$, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kota-kota yang terbagi dalam 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Ke-8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan terdapat di Pulau Bengkalis. Sedangkan Kecamatan Rupert, Rupert Utara terdapat di Pulau Rupert. Adapun Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau dan Pinggir berada di Pulau Sumatera.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Mandau

4.2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Mandau yang ibu kotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera, yang memiliki batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Sedangkan letak wilayahnya adalah:

1. $0^{\circ}56'12$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}28'17''$ Lintang Utara;
2. $100^{\circ}56'10$ Bujur Timur s/d $101^{\circ}43'26''$ Bujur Timur.

Kecamatan Mandau merupakan merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 937,47 km². Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbang yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Secara topografis, wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan keseluruhannya berada di daratan. Apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga adalah desa yang terjauh yaitu mencapai 53 km dan 43 km.

Kecamatan Mandau mempunyai 24 desa/kelurahan yang saat ini menjadi desa/kelurahan defenitif dari seluruh desa/kelurahan tersebut dari 15 desa dan 9 kelurahan. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 902 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Adapun desa/kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Pematang Pudu sebanyak 83 RT.

4.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Mandau

Visi :

“Mewujudkan kantor camat Mandau sebagai pemerintahan yang beribawa, transparan dan bertanggung jawab”.

Misi

Adapun misi Kecamatan Mandau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang disiplin, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan kedepan;
2. Membangun pemerintahan yang baik amanah dan beribawa;



3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel, dan transparan.

4.3 Gambaran Umum Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

4.3.1 Sejarah Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Bank Sampah Pematang Pudu Bersih berawal dari keinginan sederhana dari pemuda untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan tempat tinggal dan bergotong-royong membersihkan lingkungan dari sampah. Melihat banyak sampah yang masih bernilai ekonomis maka timbul ide dari pemuda untuk mendirikan Bank Sampah, yang mana tidak hanya bermanfaat terhadap kelestarian lingkungan bahkan juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2012 namun secara resmi nama Bank Sampah Pematang Pudu Bersih digunakan pada 1 Desember 2015 sekaligus mencatatkannya diakte notaris dan berbadan hukum sebagai Lembaga Bank Sampah Pematang Pudu Bersih.

Sejak tahun 2015 Bank Sampah Pematang Pudu Bersih mendapat pembinaan PT. Chevron melalui program CSR lingkungan dengan menekankan terhadap peningkatan kapasitas dan SDM pengelola dengan melakukan berbagai pelatihan dan studi banding, Bank Sampah Pematang Pudu Bersih telah diresmikan oleh Bupati Bengkalis sebagai tempat pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan saat ini BS PPB bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning untuk lebih memajukan program Bank Sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Visi dan Misi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Adapun visi dan misi BS PPB dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi :

“Lingkungan Bersih dan Mandiri”

Misi :

1. Menerapkan program pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah dilingkungan masyarakat, rumah sakit, sekolah, dan kantor-kantor;
2. Membentuk bank sampah baru dan menghimpun Bank Sampah tersebut dalam wadah koordinasi yang lebih besar seperti Bank Sampah sekecamatan dan Bank Sampah sekabupaten;
3. Menjadi mitra kerja pemerintah dan swasta dalam menanggulangi dan mengelola permasalahan tentang sampah serta mencari teknologi atau terobosan terbaru dalam pengelolaannya.

4.3.3 Nasabah Tabungan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Bank sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB) telah berjalan selama 6 (enam) tahun dan telah memiliki nasabah sampah yaitu:

- a. Nasabah Masyarakat
 - Pria : 160 Nasabah
 - Wanita : 199 Nasabah
- b. Nasabah Sekolah : 27 Unit Bank Sampah Sekolah sebanyak 565 Nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nasabah Instansi : 30 Nasabah

Dengan jumlah keseluruhan Nasabah Bank Sampah yaitu sebanyak 981 Nasabah.

4.3.4 Produk Daur Ulang Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

- a. Daur ulang plastik seperti tas, dompet, tas file, dan lainnya.
- b. Daur ulang kertas/kertas seni daur ulang berbahan sampah organik dan nonorganik seperti, kertas seni, map/amplop, kotak hantaran, kotak tisu, paperbag, dan lainnya.
- c. Daur ulang organik seperti, kompos, *ecoenzyme*, dan mol.

4.3.5 Tujuan dan Konsep Kegiatan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

- a. Sebagai lembaga pembelajaran pengelolaan sampah

Gambar 4. 1 Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 2 Membina dan bekerjasama dengan sekolah adiwiyata



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

Gambar 4. 3 Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

Gambar 4. 4 Bekerjasama dengan Instansi Swasta



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah

Gambar 4. 5 Memilah sampah dan menabung sampah di Bank Sampah



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

- c. Mendukung program pemerintah “Sampah Sebagai Bahan Sirkular Ekonomi

Gambar 4. 6 Sumber pendapatan ekonomi masyarakat/produk UMKM



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

Gambar 4. 7 Penjualan sampah terpilah sebagai pemenuhan kebutuhan pabrik daur ulang dalam negeri



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.6 Struktur Organisasi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Kepengurusan BS PPB yang terdapat pada lembaga cukup rinci, hal tersebut tidak luput dari tugas masing-masing jabatan. Deskripsi yang lebih spesifik akan masing-masing jabatan dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Pelindung

Merupakan pejabat daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana organisasi berada. Pelindung berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan dan juga yang mengesahkan organisasi.

2. Penasehat

Bertugas memberikan masukan akan kelangsungan bank sampah baik dalam produksi, memberikan saran inovasi, maupun mendukung dalam mengikuti perlombaan.

3. Pengawas

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengurus BS PPB.

4. Direktur

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan teknis pengelolaan sampah rumah tangga di sumber yang telah dipilih sehingga bernilai ekonomi dan mengurangi volume sampah yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sekretaris

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, urusan umum, dan personalia untuk mencapai tata kelola administrasi BS PPB yang baik.

6. Bendahara

Bertugas untuk mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab akan *cashflow* dari BS PPB.

7. Administrasi

Tugas Adminisrasi/Teller yaitu:

- a. Melayani tamu dan nasabah yang datang ke kantor bank sampah;
- b. Menerima telepon nasabah/pelanggan;
- c. Memasukkan data pembelian berdasarkan penimbangan;
- d. Mencetak nota pembelian maupun penjualan sampah;
- e. Mencatat nilai sampah dari penimbangan sampah ke buku tabungan baik bagi nasabah yang menabung maupun yang hanya menjual;
- f. Menerima formulir dari individu, kelompok/unit, atau instansi yang ingin menjadi nasabah;
- g. Menulis dan merekap nota penimbangan maupun nota penjualan ke buku induk dan laporan harian;
- h. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Humas

Bertugas mengkomunikasikan segala yang berkaitan dengan BS PPB serta membangun hubungan baik dan saling menguntungkan baik internal maupun eksternal.

9. Koordinator Produksi

Mengawasi jalannya perencanaan dan proses produksi, mengatur dan mengarahkan kerja operasi operator produksi serta membantu mengawasi kualitas dan kuantitas hasil produksi.


10. Koordinator DU Plastik dan Organik

Mengkoordinasi jalannya perencanaan dan proses produksi, mengatur dan mengarahkan kerja operasi operator produksi serta membantu mengawasi kualitas dan kuantitas hasil produksi.

11. Koordinator Pelatihan

Mengkoordinasi jalannya pelatihan dalam program-program kegiatan BS PPB.

Gambar 4. 8 Stuktur Organisasi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)



Sumber : Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.7 Nama Tim dan Jabatan

Tabel 4. 1 Nama Tim dan Jabatan

Jabatan	Nama
Pelindung	Bupati Bengkalis
Penasehat	Kepala DLH Kabupaten Bengkalis
Pengawas	Septian Nugraha
Pengawas	Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau
Direktur	Lambas Hutabarat
Sekretaris	Lydia Sihombing
Bendahara	Serliana Ndraha
Administrasi	Lince Sitompul
Humas	Andri
Koordinator Produksi	Erwin Manullang
Koordinator DU Plastik	Ramiana Nainggolan
Koordinator DU Organik	Pulider Panjaitan
Koordinator Pelatihan	Adi Adrison

4.3.8 Daftar Mitra Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

a) Instansi Pemerintah

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
3. Dinas Lingkungan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis;
4. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
5. RSUD Duri Kecamatan Mandau.

b) Instansi Swasta

1. PT. Chevron Pasific Indonesia;
2. BPJS Kesehatan;
3. RS Awal Bros Medical Duri;
4. Universitas Lancang Kuning;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. RS Thursina Duri;
6. Bank Riau.
- c) Pelaku Daur Ulang Sampah
 1. Anggota APSI (Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia);
 2. APDUPI Wilayah Riau (Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia);
 3. CV.Virgo Prima Pengelola Daur Ulang Plastik, Jalan Bersama km 5 Kulim;
 4. Bapak Kayamuddin Hasibuan sebagai pengepul kertas dan logam, Jalan Sukajadi, Garoga Duri;
 5. Bapak Gilang sebagai pengepul kertas dan logam, Gg.Ceri Kelurahan Pematang Pudu Duri;
 6. Bapak Manalu sebagai pengepul kertas dan logam, Jalan Babussalam;
 7. Bapak Eri sebagai pengelola daur ulang kertas, Jalan Tegal Sari;
 8. Karya Pekan, Jalan Melati Ujung Pekanbaru;
 9. PT.Hasel Milek Jaya Pekanbaru;
 10. UD Andalas Pekanbaru.

4.3.9 Alamat Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB)

Adapun alamat resmi dari BS PPB yaitu:

Alamat : Jalan Bakti Kopelapip Ujung RT 001/RW 016
 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau
 Kabupaten Bengkalis



<i>Email</i>	: banksampah.ppb@yahoo.com
<i>Contact Person</i>	: 0812-6887-4085 (Lambas Hutabarat)
<i>Facebook</i>	: Bank Sampah PPB (Pematang Pudu Bersih)
<i>Instagram</i>	: @banksampah_pematangpudubersih
<i>Youtube</i>	: Bank Sampah Pematang Pudu Bersih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu.
2. Pengetahuan dan keahlian, masyarakat belum mengetahui adanya program Bank Sampah, lokasi Bank Sampah, belum tersampainya informasi mengenai Bank Sampah Pematang Pudu Bersih, serta belum mengetahui tujuan dan pengelolaan sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih.
3. Pekerjaan masyarakat, masyarakat disibukkan dengan pekerjaan rumah dan bekerja. Hanya ketika memiliki waktu luang untuk datang ke Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. Diketahui bahwa keseluruhan masyarakat yang menjadi nasabah hanya 359 nasabah, 565 nasabah sekolah, dan 30 nasabah instansi.
4. Tingkat pendidikan dan buta huruf, sebagai masyarakat awam, mereka tidak mengetahui adanya Bank Sampah sehingga mereka juga tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui pengelolaan sampah dan administrasi di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih.

5. Jenis kelamin, yang menjadi nasabah Bank Sampah lebih dominan perempuan yaitu 199 nasabah dan laki-laki sebanyak 160 nasabah. Dalam hal ini, perempuan dinilai lebih kreatif dan peduli terhadap kebersihan lingkungan termasuk pengelolaan sampah.
6. Kepercayaan terhadap budaya tertentu, masyarakat menganggap bahwa program Bank Sampah merupakan suatu yang baru mereka dengar. Namun mereka sangat menerima Bank Sampah Pematang Pudu Bersih hadir dilingkungan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat yang dilakukan oleh pihak Bank Sampah Pematang Pudu Bersih dan pemerintah, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah di Bank Sampah, dengan melakukan sosialisasi terus menerus di setiap kelurahan, berkerja sama dengan pihak pemerintah baik itu dengan UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau ataupun setiap kelurahan di Kecamatan Mandau. Sosialisasi tersebut seharusnya tidak dilakukan di Kantor Lurah saja, namun di lapangan terbuka dan mengundang banyak masyarakat. Karena setiap kegiatan atau program sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat

maka program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian perlu adanya Bank Sampah yang baru, dikarenakan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih lokasinya tidak di pertengahan kota, jadi di harapkan adanya Bank Sampah yang baru di tengah kota agar nantinya masyarakat dapat melihat keberadaan Bank Sampah.

2. Untuk masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasinya dan mau mentaati peraturan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Diharapkan kepada masyarakat untuk memilah dan memilih sampah dan mau menabung sampah tersebut ke Bank Sampah, karena pengelolaan sampah sangatlah penting untuk terciptanya lingkungan bersih dan sehat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Ar-ruum Ayat 9

Buku

- Abdoellah, A. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Caska, & Indrawati, H. (2017). *Pembangunan dan Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Pekanbaru: UR Press.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Khaidir, A. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasi dalam Bidang Pendidikan*. Padang: SAME.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumantri, A. (2010). *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryo, G. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Graha Ilmu.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Internet

- Afdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4).
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1).
- Bachtiar, H., Hanafi, I., & Rozikin, M. (2015). Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Koperasi Bank Sampah Malang). *Jurnal Adminsitrasi Publik*, 3(1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Darmawan, B., Mulyanto, & Tahyudin, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang. *Jurnal Empirika*, 4(1).
- Dermawan, Lahming, & S.Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3).
- Desmawangga, C. (2013). Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Dalam Organisasi Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Mulawarman. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2).
- Ferathin, F. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Ismawati, A. (2013). Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah UKM Mandiri Di RW 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukung Makasar. *Skripsi*.
- Novianty, M. (2013). Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. *Jurnal Welfare State*, 2(4).
- Ramadhani, A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *11*.
- Restuningdiah, N., Nagari, P. M., & Jati, F. D. (2021). Literasi Bank Sampah dan Asuransi Sampah sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Saputri, M. M., Hanafi, I., & Ulum, M. C. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rezeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11).
- Saputro, Y. E., Kismartini, & Syafrudin. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 84.
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Politik*, 8(1).
- SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurung. *Sosial Work Jurnal*, 5(1).
- Sunarti. (2003). Partisipasi Dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Masalah Sosial*, 5(1).
- Yeni, P., & Bagus, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Mandiri Untuk Mewujudkan Batu Kota. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 55.
- Yulianti. (2012). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. *Universitas Andalas*.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Lambas Hutabarat selaku Ketua Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. (Selasa, 1 Maret 2022, pukul 08.30 WIB).



Gambar 2 : Wawancara bersama Kakak Lydia Sihombing selaku Sekretaris Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. (Selasa, 1 Maret 2022, pukul 10.00 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara bersama Bapak Yusuf selaku masyarakat dari Kelurahan Batang Dui. Alamat Jalan Seni Alam, Duri. (Kamis, 3 Maret 2022, pukul 09.00 WIB).



Gambar 4 : Wawancara bersama Ibu Marlina selaku masyarakat dari Kelurahan Balik Alam. Alamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Duri. (Kamis, 3 Maret 2022, pukul 11.00 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 : Wawancara bersama Ibu Megawati selaku masyarakat dari Kelurahan Duri Timur. Alamat Jalan Gaya Baru, Duri. (Senin, 7 Maret 2022, pukul 16.30 WIB).



Gambar 6 : Wawancara bersama Ibu Desy selaku masyarakat dari Kelurahan Pematang Pudu. Alamat Jalan Tegar, Duri. (Senin, 7 Maret 2022 pukul 17.30 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 : Wawancara bersama Saudara Fadil selaku masyarakat dari Kelurahan Air Jamban. Alamat Jalan Babussalam, Duri. (Senin, 7 Maret 2022, pukul 20.00 WIB).



Gambar 8 : Wawancara bersama Ibu Silviawati selaku masyarakat dari Kelurahan Duri Barat. Alamat Jalan Suka Maju, Duri. (Jum'at, 11 Maret 2022, pukul 16.30 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9 : Tabungan sampah dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).



Gambar 10 : Tabungan sampah dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Diingat ngi nara-bandang
 Sifat ampiran Perihal
 Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/332/2022
 : Biasa
 : -
 : **Bimbingan Skripsi**
 Kepada
 Yth. Virna Museliza, SE, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 N a m a : Siti Hajar
 NIM : 11870520237
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)
 adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003
 Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/332/2022 Pekanbaru, 07 Januari 2022 M
 : Biasa : 3 Jumadil Akhir 1443 H
 : -
 : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. Virna Museliza, SE, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Siti Hajar
 NIM : 11870520237
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :
 Jenis :
 Lampiran :
 Hal :

: Un.04/F.VII/PP.00.9/5241/2021
 : Biasa
 : -
 : **Pra Riset**

Pekanbaru, 01 Oktober 2021 M
 23 Safar 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Hajar
 NIM. : 11870520237
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
 Kelurahan Pematang Pudu Duri"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilindungi Undang-Undang
 Sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/561/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1
 Hal : 1
 Izin Riset

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M
 13 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Hajar
 NIM. : 11870520237
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
 Kelurahan Pematang Pudu Duri"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44555
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/VII/PP.00.9/561/2022 Tanggal 17 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SITI HAJAR**
- 2. NIM /KTP : 11870520237
- 3. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **JALAN SUKA MAJU KELURAHAN DURI BARAT KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**
- 6. Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH KELURAHAN PEMATANG PUDU DURI**
- 7. Lokasi Penelitian : **1. BANK SAMPAH PEMATANG PUDU BERSIH (BS PBB)
 2. UPT PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN MANDAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 Fungtuipn hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 o. Fungtuipn tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Duri, 25 Maret 2022

 Nomor : 005/BSPPB/III/2022
 Samp : -
 Judul : **Keterangan Riset**

 Kepada Yth;
**Ketua Jurusan Ekonomi
 dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau**

Pekanbaru

 Berkenaan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor : **UN.04/F.VII/PP.00.9/561/2022** Tanggal **17 Januari 2022** perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

 Nama : **SITI HAJAR**
 NIM : 11870520237
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/Penelitian di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyelesaian riset yang bersangkutan dengan judul :

" PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH KELURAHAN PEMATANG PUDU DURI "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bank sampah Pematang Pudu Bersih



Lambas Hutabarat
 Ketua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

SITI HAJAR, kelahiran Duri, 20 April 2000. Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Khairiwan dan Ibunda Silviawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri 07 Mandau (2012), Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Mandau (2015), Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Mandau (2018), dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar (2021) dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (2021). Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau pada awal bulan Januari-Maret 2022. Penulis dinyatakan LULUS Ujian Oral Comprehensive dan Munaqasah pada tanggal 26 April 2022 dengan judul skripsi **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri”**, dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).